

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena kasus korupsi merupakan sebuah fenomena kasus yang terkesan unik, sebab jika satu kasus korupsi diungkap maka akan bermunculan kasus korupsi berikutnya dan terasa tiada habisnya. Bahkan di Indonesia, kasus korupsi menjadi “*tren*” karena hingga saat ini, korupsi telah menjalar bukan hanya ditingkat pusat, namun juga pada tingkat daerah dan rata rata para kaum intelektual.

Berdasarkan Indek Persepsi Korupsi Dunia, Indonesia pada tahun 2017 berada pada urutan 96 dari 180 negara bahkan mirisnya pada tahun 2018, Indonesia naik menjadi peringkat ke-89.¹ Terbukti bahwa terdapat 2357 koruptor dari kalangan yang berstatus PNS.² Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk memberantas korupsi bahkan mencegah adanya koruptor-koruptor baru yang akan muncul.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tidak pidana korupsi, bahwasanya pemerintah sudah mengimplementasikan tindakan-tindakan pencegahan dalam memberantas

¹Transparancy Internasional Indonesia (Tii) Di Jakarta, Selasa (29/1/2019)

²Sumber Badan Kepegawaian Negara (Bkn), September 2018

tindak pidana korupsi yaitu dengan menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.³

Pada saat ini, pemerintah sudah melakukan berbagai cara dan upaya untuk menangani korupsi. Salah satu upaya jangka panjang yang terbaik untuk mengatasi korupsi ialah dengan memberikan pendidikan anti korupsi dini kepada kalangan generasi muda sekarang. Karena generasi muda adalah generasi emas/penerus yang akan menggantikan kedudukan para pejabat terdahulu. Menurut Kemendikbud, upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilakukan karena pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk anti korupsi.⁴ Sementara itu menurut Muhammad Nuh yang dikutip oleh Agus Wibowo mengatakan program pendidikan anti korupsi ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku antikorupsi.⁵ Oleh karena itu, sasaran dari pada program tersebut yaitu mahasiswa.

Selanjutnya, pemerintah melalui Kemenristekdikti mengadakan Rakornas PAK 2018 dengan tema “Perguruan Tinggi: Reaktualisasi Pendidikan Anti Korupsi/ Karakter/ Moral untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi” bahwa di dalam salah satu misinya kampus menjadi ujung tombak antikorupsi.⁶ Sebagaimana didalam peraturan Kemenristekdikti

³Undang-undang RI nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

⁴Kemendikbud, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Perguruan Tinggi, 2012), 4.

⁵Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi Disekolah; Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi Disekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 38.

⁶Rakornas Pak 2018, Jakarta, 11 Desember 2018

nomor 33 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2015, bahwasanya setiap perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi sebagai materi pembelajaran baik berupa sisipan, insersi atau internalisasi pada mata kuliah wajib umum atau mata kuliah yang relevan.⁷

Lebih lanjut, upaya pemerintah melalui Kemenristekdikti untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dituangkan transformasi pembelajaran agama Islam, yang sesuai dengan implementasi pasal 31 ayat 3 dan pasal 32 UUD'45. Oleh sebab itu, perguruan tinggi atau kampus perlu memasukkan pendidikan anti korupsi sebagai materi pembelajaran atau dapat dimasukkan pada kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler. Namun, menjadi materi perkuliahan sangatlah relevan jika disisipkan pada mata kuliah pendidikan agama Islam karena dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai pendidikan antikorupsi.

Untuk menanamkan kepribadian atau perilaku yang baik, perlu adanya kesadaran dari diri sendiri dan upaya yang dilakukan sedemikian rupa melalui pendidikan. Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat dilakukan disemua bidang pelajaran. Namun, lebih relevan jika pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam.⁸ Pendidikan agama Islam yang sesungguhnya adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama islam dari sumber utamanya Al-Qur'an dan

⁷Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Nomor 33 Tahun 2019.

⁸David Wijaya, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Sekolah Dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT Indeks, 2014), 58.

hadist melalui bimbingan, pengajaran dan latihan.⁹ Dan tujuan dari pendidikan agama Islam itu sendiri adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia. Oleh sebab itu, pendidikan agama Islam itu merupakan bagian penting dalam membangun jati diri sebuah bangsa.

Adapun realita yang terjadi di STKIP PGRI Sampang, bahwa lembaga tersebut sebagai salah satu lembaga perguruan tinggi yang turut serta dalam mensukseskan program pemerintah untuk memberantas korupsi melalui jalur pendidikan, yang mana STKIP PGRI Sampang mempunyai dua program studi yaitu pertama, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kedua, Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negara, dan materi pembelajaran nilai-nilai pendidikan antikorupsi diinsersi/diinternalisasikan pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan ini diterapkan di dua program studi di STKIP PGRI Sampang, akan tetapi peneliti hanya ingin meneliti pada satu program studi yaitu, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, agar hasil dari penelitian peneliti bisa terfokus pada satu program studi.

Pada pengamatan awal di STKIP PGRI Sampang tampak bahwa lembaga tersebut telah melaksanakan pembelajaran pendidikan antikorupsi yang diinsersi/internalisasikan pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, karna mata kuliah tersebut memiliki andil besar dan strategi dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan juga kegiatan lainnya. Dan di lingkungan lembaga tersebut juga ada benner himbuan tentang

⁹Muhamad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami Dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi*(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 78.

korupsi“menyontek = korupsi” menyontek itu contoh perbuatan rendah yang membahayakan masa depanmu, jadi kerjakan ujian dengan jujur, dan lihatlah betapa berharganya dirimu. Berani jujur Hebat. Oleh karena itu lembaga tersebut telah menghimbau mahasiswa secara umum dan membiasakan untuk tidak melakukan korupsi.

Berdasarkan konteks di atas, penulis tertarik ingin mengkaji lebih mendalam bagaimana: “Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi pada Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sampang”.

B. Fokus Penelitian

Untuk mendapatkan arah penelitian yang lebih jelas, maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan proses penanaman nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi pada Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sampang?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan proses penanaman nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi pada Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sampang?
3. Bagaimana hasil dari proses penanaman nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi pada Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan proses penanaman nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi pada Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sampang?
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor–factor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan proses penanaman nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi pada Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Bahasa Indonesia STKIP PGRI Sampang?
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil dari proses penanaman nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi pada Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sampang?

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana penelitian-penelitian lainnya, penelitian inipun memiliki dua kegunaan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

Pertama, secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi salah satu upaya yang dari sekian banyak usaha pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya perguruan tinggi. Sedangkan kegunaan penelitian *kedua*, secara praktis diharapkan memberikan kegunaan bagi:

1. Bagi Dosen Pendidikan Agama Islam

Hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi dosen pendidikan agama Islam STKIP PGRI Sampang agar senantiasa mengembangkan potensi mahasiswa dan bekerjasama yang baik antar sesama dosen dan juga seluruh pengelola untuk berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman, pengetahuan tentang pendidikan antikorupsi guna membentuk sikap antikorupsi dan menghilangkan peluang berkembangnya tindak pidana korupsi.

2. Bagi Mahasiswa/i STKIP PGRI Sampang

Hasil penelitian ini bisa meningkatkan potensi-potensi yang telah dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswi STKIP PGRI Sampang sehingga mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi dan mampu menolak segala pengaruh yang mengarah pada perilaku koruptif.

3. Bagi STKIP PGRI Sampang

Hasil penelitian ini akan menjadikan salah satu temuan ilmu pengetahuan dan bisa menjadi masukan yang bersifat membangun dalam rangka untuk memajukan dan membangun lembaga perguruan tinggi yang lebih baik dan bebas dari tindak pidana korupsi.

4. Bagi IAIN MADURA

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu bahan temuan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan bacaan dan tambahan referensi oleh mahasiswa/i, khususnya

Pascasarjana IAIN MADURA, sehingga menjadi bahan kajian bagi kalangan dosen dan mahasiswa/i, baik dijadikan sebagai bahan kajian pengajaran dalam perkuliahan ataupun dalam kepentingan penelitian dikemudian hari.

5. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan memberikan sebuah pengalaman baru yang dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir untuk kemajuan pendidikan dan adanya penelitian ini pastinya sangat bermanfaat sekali dan menjadi motivasi besar bagi peneliti dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap kata-kata kunci atau konsep-konsep pokok yang secara operasional yang digunakan dalam suatu judul penelitian maka diperlukan adanya definisi istilah maka istilah yang perlu diberikan batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Penanaman nilai ialah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang diinginkan berdasarkan ajaran agama.
2. Pendidikan antikorupsi adalah sikap atau perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, antikorupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi
3. Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan

kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia bertaqwa kepada Allah SWT.

Dari pengertian istilah di atas penulis dapat menjabarkan maksud judul “Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi pada Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sampang” yaitu usaha menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang diinternalisasikan pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Mahmud, 2017, dalam tesisnya yang berjudul “Integrasi Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dengan Pembelajaran PPkn dan IPS di Sekolah Dasar di SD Negeri Gedongkiwo Kota Yogyakarta”. Hasil penelitiannya adalah mengapa nilai nilai anti korupsi ditanamkan, *Pertama*, pentingnya nilai nilai anti korupsi ditanamkan di sekolah dasar karena dilandasi oleh *satu*, pembentukan dan perkembangan kepribadian peserta didik, *kedua*, pembentukan nilai nilai dalam pendidikan, *ketiga*, sebagai agent kampanye penegakan hukum secara adil, *empat*, pengetahuan antikorupsi sejak pendidikan dini/dasar. Sedangkan Bentuk integritas penanaman nilai nilai pendidikan antikorupsi pada pembelajaran PPKN dan IPS. *Pertama*, aspek implementasi teoritis adalah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan penilaian melalui *anecdotal record*. *Kedua*, aspek implementasi praktis melalui pembiasaan, kegiatan rutin dan keteladanan. Sedangkan Analisis kontruksi sosial terhadap nilai nilai pendidikan anti korupsi, didapati bahwa

niali terjadi karena adanya interaksi antara pembawa nilai, guru bagi peserta didik, dan memberikan pengaruh kepadanya unruk melaksanakan, melalui tiga tahapan, pertama exspresi perilaku peserta didik, kedua pelembagaan nilai, ketiga kesadaran atau penghayatan nilai. Selain ketiga usaha penanaman nilai tersebut, proses internalisasi harus diupayakan adanya harmonisasi nilai agar memberikan kemungkinan atau pendekatan nilai antikorupsi yang tetap dan konsisten.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hasanah, 2016, dalam tesisnya yang berjudul “Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Pendidikan Antikorupsi pada Muatan Materi Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII (Studi Kasus di SMP Negeri 3 Wonogiri Tahun 2015/2016)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa SMP Negeri 3 Wonogiri telah menerapkan Pendidikan Antikorupsi di sekolah. Bentuk dari pelaksanaannya yaitu pada kegiatan pembelajaran di kelas dan pada kegiatan ekstrakurikuler melalui pembiasaan dan pembudayaan tindakan antikorupsi. Sedangkan, penarapan Pendidikan Antikorupsi pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu dengan menyisipkan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi pada materi yang akan diajarkan dengan dipilah-pilah sesuai materi yang akan diberikan. Nilai-nilai itu adalah nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Sedangkan nilai-nilai Islami telah terinternalisasi dalam muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan. Hal

¹⁰Mahmud, “Integrasi Penanaman Nilai Nilai Pendidikan Anti Korupsi dengan Pembelajaran PPKN dan IPS di Sekolah Dasar Di Sd Negeri Gedongkiwo Kota Yogyakarta” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijagat, Yogyakarta, 2017).

tersebut terbukti dengan sesuainya nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dengan nilai-nilai Islami yang dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh, Rizqy Narendra Jati, 2017, dalam tesisnya yang berjudul “Internalisasi Nilai-nilai Antikorupsi Peserta Didik pada Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Yogyakarta”. Hasil penelitiannya adalah nilai antikorupsi yang ditanamkan melalui pembelajaran PAI mencakup 9 nilai antikorupsi, yaitu: kejujuran, disiplin, tanggung jawab, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, peduli, dan berani. Dan program kurikulum yang di terapkan di SMAN 2 Yogyakarta berbasis *Character building toward to moral integrity*. Sedangkan proses internalisasi nilai antikorupsi pada pembelajaran PAI di SMAN 2 Yogyakarta dilakukan dengan tiga tahapan, yakni: tahap pengetahuan tentang moral, tahap perasaan dengan moral, dan tahap perbuatan/tindakan moral. Sedangkan faktor pendukung dalam internalisasi nilai nilai antikorupsi di SMAN 2 Yogyakarta, yaitu: dukungan dari berbagai pihak baik komite, guru, karyawan dan warga sekolah. Adanya kerja sama dengan pakar dari fakultas Hukum UGM. Adanya dukungan dari wali murid. Kegiatan keagamaan, tata tertib, situasi lingkungan sekolah, keteladanan dan pembiasaan. Sedangkan faktor penghambat, yaitu: belum semua guru menginternalisasikan nilai antikorupsi secara sistematis.

¹¹Nurul Hasanah, “Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Pendidikan Antikorupsi pada Muatan Materi Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII (Studi Kasus di SMP Negeri 3 Wonogiri Tahun 2015/2016)” (Tesis, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2016).

Saat pelajaran PAI, peserta didik sering terlambat masuk. Evaluasi internalisasi nilai antikorupsi yang belum maksimal.¹²

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Integrasi Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dengan Pembelajaran PPKn dan IPS di Sekolah Dasar di SD Negeri Gedongkiwo Kota Yogyakarta	Jenis penelitiannya menggunakan penelitian <i>field research</i> dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi	Penelitian yang dilakukan Mahmud lebih kepada Integrasi Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dengan pembelajaran PPKn dan IPS. Sedangkan peneliti meneliti tentang Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Antikropsi pada Mata Kuliah PAI
2	Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Pendidikan	Sama-sama meneliti tentang Pendidikan Antikorupsi. Jenis	Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hasanah lebih kepada

¹²Rizqy Narendra Jati, "Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi Peserta Didik pada Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Yogyakarta" (Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijagat, Yogyakarta, 2017).

	Antikorupsi pada Muatan Materi Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII (Studi Kasus di SMP Negeri 3 Wonogiri Tahun 2015/2016	penelitiannya menggunakan penelitian <i>field research</i> dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.	Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Pendidikan Antikorupsi pada Muatan Materi Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan peneliti lebih kepada Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Antikropsi pada Mata Kuliah PAI
3	Internalisasi Nilai-nilai Antikorupsi Peserta Didik pada Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Yogyakarta	Sama-sama meneliti tentang Pendidikan Antikorupsi. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan	Penelitian yang dilakukan oleh Rizqy Narendra Jati lebih kepada Internalisasi Nilai-nilai Antikorupsi Peserta Didik pada Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sedangkan peneliti lebih kepada

		datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.	Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Antikropsi pada Mata Kuliah PAI
--	--	---	--